



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 263 /2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/021/2022  
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan bertambahnya Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Tabalong yang harus dimasukkan sebagai anggota Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa, maka perlu melakukan perubahan atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/021/2022 tentang Penetapan Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 770);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
15. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Penugasan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/021/2022 tentang Penetapan Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, yang telah ditetapkan pada tanggal 06 Januari 2022 diubah sebagai berikut:

- Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 08 Juli 2022

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

TembusanYth:

1. Sekretaris Daerah Kab. Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kab. Tabalong di Tanjung
3. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 263 /2022  
TANGGAL 08 Juli 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA  
PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO.	NAMA	NIP	TEMPAT TUGAS/KERJA
1.	Syarif Hidayat, SST, MP	19720409 199803 1 004	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
2.	Zain Lukman Hakim, SST	19750314 199303 1 006	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
3.	Syamsir Rahman, SP	19791210 200312 1 007	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
4.	Agus Dwi Admojo, ST	19800815 201001 1 012	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
5.	Khairul Mashudi, SE	19820116 201001 1 022	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
6.	Fatur Rahman, S.AP	19820516 201001 1 027	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
7.	Yudi Priyatna, A.Md	19830401 201001 1 021	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
8.	Hendra Yudha Gunawan, ST	19830917 200904 1 001	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
9.	Muhammad Husain, ST	19740102 199703 1 002	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
10.	Hidayatul Fitri, S.Sos	19750712 200604 1 028	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
11.	Akhmad Munazir, ST	19800607 201001 1 023	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
12.	Fahrurazi, ST	19720116 200501 1 012	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFANI